



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Minases Nino Rawulun Alias Buler
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ampu Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Minases Nino Rawulun Alias Buler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019

Terdakwa Minases Nino Rawulun Alias Buler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa Minases Nino Rawulun Alias Buler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019

Terdakwa Minases Nino Rawulun Alias Buler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa Minases Nino Rawulun Alias Buler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MINASES NINO RAWULUN Alias BULER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MINASES NINO RAWULUN Alias BULER** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Frenscha Patricia Telussa.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MINASES NINO RAWULUN Alias BULER**, pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT, atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu lain bulan Januari tahun 2019, didepan toko Metro Jalan Mamoribo Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa dibonceng Lk. Danni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Lk. Danny (DPO) dari rumah terdakwa menuju Kelurahan Rufei dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, kemudian saat melintasi jalan raya Mamoribo Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong terdakwa melihat didepan sepeda motor yang terdakwa tumpangi 1 (satu) unit handhone merk samsung J5 warna putih yang saat itu sementara digenggam oleh saksi korban Frenscha Patricia Telussa dengan posisi saksi korban dibonceng oleh saksi Rizky dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat sepeda motor terdakwa akan mendahului dari sebelah kanan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung J5 warna putih dari genggam tangan saksi korban tanpa meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban lalu kemudian meninggalkan saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FRENSCHA PATRICIA TELUSSA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 jam 16.30 WIT bertempat di depan toko metro jalan Mamoribo Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan saksi Riski dan saksi Onaline dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ;

- Bahwa saat itu terdakwa dengan berboncengan dengan temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang hingga mendekati sepeda motor saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih dari tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih, merupakan handphone milik saksi korban yang diambil terdakwa tanpa ijin saksi korban ;

- Bahwa benar kerugian yang saksi korban alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

### ***Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.***

2. Saksi **REZKY TITALEY**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 jam 16.30 WIT bertempat di depan toko metro jalan Mamoribo Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong;

- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan saksi Frescha dan saksi Onaline dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa saat itu terdakwa dengan temannya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang kemudian mendekati sepeda motor saksi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih dari tangan saksi korban Frenscha kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih, merupakan handphone milik saksi korban Frenscha yang diambil terdakwa tanpa ijin dari saksi korban ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian yang saksi korban alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

### ***Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.***

3. Saksi **ONALINE MISYE PAPILAYA**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 jam 16.30 WIT bertempat di depan toko metro jalan Mamoribo Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan saksi Frescha dan saksi Rizki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rizki ;
- Bahwa saat itu terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang sepeda motor saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih dari tangan saksi korban Frenscha kemudian pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih, merupakan handphone milik saksi korban Frenscha yang diambil terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

### ***Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya dan di proses secara hukum selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 jam 16.30 WIT bertempat di depan toko metro jalan Mamoribo Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih saat berboncengan dengan Dani (DPO) hendak membeli minuman keras, hingga kemudian saat melintasi depan toko metro terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih hingga kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih dari tangan saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih terdakwa titipkan kepada saksi Selerina Rawulun ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih, merupakan handphone yang terdakwa ambil dari korban tanpa ijin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya dan di proses secara hukum selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 jam 16.30 WIT bertempat di depan toko metro jalan Mamoribo Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih saat berboncengan dengan Dani (DPO) hendak membeli minuman keras, hingga kemudian saat melintasi depan toko metro terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tinggalkan terdakwa mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih dari tangan saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih terdakwa titipkan kepada saksi Selerina Rawulun ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih, merupakan handphone yang terdakwa ambil dari korban tanpa ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil ;
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :**

### **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya terdakwa **MINASES NINO RAWULUN Alias BULER** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian **Unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur mengambil ;**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi (dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* halaman 6) adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut *arrest Hoge Raad* Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pukul 16.30 WIT terdakwa dengan berboncengan bersama Dani (DPO) menggunakan sepeda motor melintas di depan toko metro jalan Mamoribo Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, kemudian terdakwa melihat saksi korban Frenscha sedang memenang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih hingga kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih dari genggam tangan saksi korban Frenscha kemudian pergi meninggalkan saksi korban.

Dengan demikian, **Unsur mengambil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan J5 warna putih yang mana seluruhnya milik saksi korban Frenscha Patricia Telussa.

Dengan demikian, unsur **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih tanpa dikehendaki oleh Saksi Frenscha Patricia Telussa.

Dengan demikian, **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih.

## ***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MINASES NINO RAWULUN Alias BULER**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 sarna putih.

## ***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Frenscha Patricia Telussa.***

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin** , tanggal **20 Mei 2019**, oleh kami, **Hanifzar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Donald F Sopacua, S.H.** , **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sorong, serta Unsur lain Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)